

Judul : Kemnaker: hoaks beredar karena salah memahami
Tanggal : Sabtu, 07 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Bantah Enam Isu Di Perppu Cipta Kerja

Kemnaker: Hoaks Beredar Karena Salah Memahami

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah enam isu yang tidak benar mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Banyak hoaks yang beredar karena salah memahami Perppu tersebut.

DIREKTUR Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, penting untuk memahami Perppu Cipta Kerja secara utuh, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

"Minggu ini kita saksikan banyak hoaks atau isu-isu tidak benar akibat salah memahami Perppu," kata Indah dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.

Menurutnya, dalam Perppu tersebut, ketentuan mengenai substansi ketenagakerjaan terdapat dalam bab IV.

Indah berharap, sejumlah pihak baik serikat pekerja maupun pengusaha, dapat mengkonfirmasi kepada Kemnaker sebelum menyebarkan kabar yang salah dalam memahami Perppu.

Enam kabar yang tidak benar, kata Indah, pertama, pekerja dapat dikontrak seumur hidup. Isu ini berkembang karena dalam Perppu Cipta Kerja tidak membatasi periode pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seperti yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam UU disebutkan PKWT

paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Menanggapi hal itu, Indah menegaskan, tidak benar pekerja PKWT dapat dikontrak seumur hidup.

Dia menjelaskan, Perppu Cipta Kerja memang tidak mengatur periode waktu PKWT, namun aturan tersebut mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Kedua, isu waktu libur dikurangi hanya satu hari dalam sepekan. Indah menilai, isu tersebut tidak benar. Jumlah waktu istirahat tergantung jumlah waktu kerja yang diterapkan oleh pengusaha.

Jika waktu kerja 6 hari, maka pekerja berhak atas waktu istirahat 1 hari. Jika waktu kerja 5 hari, maka pekerja berhak atas waktu istirahat 2 hari.

Ketiga, cuti panjang tidak berlaku. Indah mengatakan, Perppu Cipta Kerja mengatur tentang istirahat atau cuti panjang.

"Ketentuan istirahat panjang masih berlaku. Bila perusahaan sudah mengatur perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka istirahat panjang tetap berlaku dan tidak

boleh dikurangi," ujarnya.

Keempat, cuti haid dan cuti melahirkan dihapus. Indah menegaskan, isu tersebut juga tidak benar.

"Indonesia adalah negara International Labour Organization (ILO), tidak mungkin menghapus cuti haid dan melahirkan," jelasnya.

Kelima, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa dilakukan sepihak. Indah memastikan, PHK hanya dapat dilakukan bila perusahaan telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja, dan pekerja memberikan persetujuan.

Bila terjadi perselisihan PHK, diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004.

Keenam, isu uang pesangon dan penghargaan masa kerja dihapus. Indah menjelaskan, Perppu Cipta Kerja tetap mengatur uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Besarannya untuk masing-masing alasan PHK akan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.

"Kami sedang bekerja secepatnya untuk menyelesaikan revisi PP Nomor 35 Tahun 2021," ujarnya.

Selain itu, Indah memastikan Perppu Cipta Kerja tidak mengubah beberapa ketentuan yang

diatur dalam 4 UU di bidang Ketenagakerjaan.

Pasal-pasal yang ada dalam UU eksisting, sepanjang tidak diubah dan dihapus oleh Perppu Cipta Kerja, maka pasal-pasal tersebut tetap berlaku.

Adapun, empat UU tersebut adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lapangan Pekerjaan

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit menilai, esensi dari Perppu Cipta Kerja seharusnya dapat menjawab persoalan bangsa, yaitu penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik 0,83 persen poin.

Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau

sebanyak 8,42 juta orang, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Karena, dengan krisis ekonomi dan resesi di negara-negara mitra dagang, permintaan ekspor menurun dan menyebabkan efisiensi di industri padat karya.

Apindo memproyeksikan sepanjang 2022 terjadi lebih dari satu juta kasus PHK.

"Artinya, Undang-Undang itu harus menjawab pertanyaan bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, bukan sebaliknya," ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, telah ada kesepakatan antara pihak buruh dan Kemnaker untuk melakukan pertemuan intensif dalam membahas peraturan turunan Perppu Cipta Kerja.

"Tim dari KSPSI dan serikat pekerja lain sepakat melakukan komunikasi intensif dengan tim Pemerintah. Terutama membahas peraturan pelaksana, Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) dari Perppu," jelasnya.

Andi Gani menegaskan, KSPSI mendukung langkah Pemerintah menjelaskan isi utuh Perppu Cipta Kerja agar terjadi kesepakatan bersama.